



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.105, 2011

BADAN STANDARDISASI NASIONAL. SNI.  
Pemberlakuan. Pedoman.

## **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 301 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyusun peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib, diperlukan pedoman yang berlaku secara nasional;
  - b. bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan penerapan standar dan pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di tingkat nasional, regional maupun internasional, diperlukan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerinitah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 301 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Nasional 301 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman bagi instansi teknis dalam memberlakukan suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan Perjanjian *Technical Barriers to Trade (TBT)*

Pasal 2

Instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi harus menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman Standardisasi Nasional 301 Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 27/KEP/BSN/08/2003 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 2011.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2011  
KEPALA BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

**BAMBANG SETIADI**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**PATRIALIS AKBAR**

## LAMPIRAN I

## PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 Februari 2011

**Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib****1 Ruang Lingkup**

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) ini merupakan pedoman bagi instansi teknis dalam memberlakukan suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan Perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT), mencakup persiapan dan kajian pemberlakuan SNI secara wajib, program nasional regulasi teknis, perumusan regulasi teknis, notifikasi rancangan regulasi teknis, penetapan, implementasi, pengawasan, evaluasi dan kaji ulang regulasi teknis.

**2 Istilah dan Definisi****2.1 Regulasi Teknis**

Regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau metode dan proses yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi.

**2.2 Standar**

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

**2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

## **2.4 Penilaian Kesesuaian**

Penilaian Kesesuaian adalah pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi.

## **2.5 Barang**

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

## **2.6 Jasa**

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

## **2.7 Akreditasi**

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

## **2.8 Sertifikasi**

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.

## **2.9 Notifikasi**

Notifikasi adalah suatu kewajiban terkait transparansi bagi suatu anggota WTO untuk menyampaikan informasi kepada Sekretariat WTO terkait peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu anggota WTO yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perdagangan anggota WTO yang lain.

## **2.10 Notification Body**

*Notification Body* adalah satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki kewenangan untuk menotifikasikan rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarkan kepada anggota WTO lain, jika rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan anggota WTO lain.

**CATATAN** *Notification Body* untuk lingkup perjanjian TBT adalah Badan Standardisasi Nasional, sedangkan *notification body* untuk lingkup perjanjian SPS adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian.

### **2.11 Enquiry Point**

Enquiry Point adalah suatu institusi di wilayah anggota WTO yang bertugas untuk menangani pertanyaan-pertanyaan dari anggota WTO lain serta publik mengenai suatu subjek tertentu seperti hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade*) atau *sanitary/phytosanitary* dan informasi lain yang terkait dengan kegiatan standardisasi

### **2.12 Instansi Teknis**

instansi teknis adalah kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi

### **2.13 Pimpinan Instansi Teknis**

Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya

## **3 Persiapan dan kajian pemberlakuan SNI secara wajib**

### **3.1 Kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan SNI secara wajib**

**3.1.1** SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela (*voluntary*) dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan domestik dan global, baik antar produsen maupun antara produsen dan konsumen;
- b) meningkatkan perlindungan, keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi konsumen, pelaku usaha, negara dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c) meningkatkan efisiensi produksi, mutu barang dan/atau jasa, kemampuan inovasi, daya saing, kepastian usaha, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan transparan.

**3.1.2** SNI dapat berfungsi sebagai referensi pasar yang efektif, apabila proses perumusan dan penetapannya dilakukan melalui konsensus pemangku kepentingan secara imparial yaitu produsen, konsumen, pemerintah, pakar, dan pihak lain yang mempengaruhi pasar.

**3.1.3** Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, pemerintah melalui instansi teknis yang terkait, dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan

secara wajib sebagian atau keseluruhan persyaratan dan atau parameter dalam SNI melalui regulasi teknis.

**3.1.4** Dengan mempertimbangkan bahwa SNI dirumuskan dan ditetapkan melalui konsensus pemangku kepentingan, maka pemberlakuannya secara wajib diharapkan lebih mudah dimengerti dan diterapkan oleh pemangku kepentingan.

## **3.2 Analisis Manfaat dan Risiko**

**3.2.1** Ketentuan dalam regulasi teknis merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi terkait kegiatan atau peredaran barang dan/atau jasa, sehingga merupakan intervensi pasar yang berdampak pada kegiatan usaha. Oleh karena itu perencanaan suatu regulasi teknis harus dilakukan secara berhati-hati karena apabila ketentuan regulasi tersebut berisi persyaratan-persyaratan yang kurang baik maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan iklim usaha dan persaingan yang sehat, menghambat perkembangan dunia usaha, dan menimbulkan pelanggaran terhadap perjanjian regional dan internasional yang telah diratifikasi atau telah disepakati oleh pemerintah.

**3.2.2** Instansi teknis harus melakukan analisis manfaat dan risiko terhadap pemberlakuan SNI secara wajib, antara lain:

- a) tujuan pemberlakuan SNI secara wajib serta permasalahan yang ingin diatasi termasuk tingkat risiko barang dan/atau jasa terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen; apabila diidentifikasi ada alternatif cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut maka sebaiknya dipilih alternatif tersebut;
- b) analisa sumberdaya yang mungkin akan diinvestasikan untuk penerapan regulasi, termasuk infrastruktur penilaian kesesuaian;
- c)antisipasi dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi perkembangan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kelancaran perdagangan;
- d) ketidacukupan peraturan perundang-undangan yang ada dan kecukupan SNI untuk mengatasi permasalahan;
- e) potensi hambatan perdagangan internasional yang ditimbulkan, termasuk ketidakselarasan SNI terhadap standar internasional;
- f) tenggang waktu pemberlakuan regulasi teknis tersebut secara efektif dengan memperhitungkan kesiapan pihak-pihak yang terikat oleh regulasi teknis dan persyaratan perjanjian TBT WTO;
- g) reaksi pasar yang diharapkan terjadi dalam pencapaian tujuan tersebut.

**3.2.3** Dalam hal hasil analisis manfaat dan risiko menunjukkan manfaat yang besar bagi kepentingan Indonesia, maka instansi teknis dapat mengusulkan rencana penyusunan regulasi teknis tersebut dalam program nasional regulasi teknis. Sebaliknya apabila hasil analisis menunjukkan potensi risiko yang lebih besar, maka instansi teknis mempertimbangkan kembali penyusunan regulasi teknis tersebut.

#### **4 Program Nasional Regulasi Teknis**

**4.1** Instansi teknis yang akan menetapkan regulasi teknis berbasis SNI menyampaikan rencana SNI yang akan diberlakukan secara wajib kepada BSN c.q. Pusat yang tugas dan fungsinya terkait dengan penerapan standar, paling lambat bulan April setiap tahunnya untuk pelaksanaan tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan formulir yang tercantum dalam Lampiran C.

**4.2** BSN akan mengkompilasi seluruh rencana SNI yang akan diberlakukan secara wajib dari instansi teknis dan mempublikasikan rencana SNI yang akan diberlakukan secara wajib tersebut melalui media elektronik paling lama minggu kedua bulan Mei, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan memberikan komentar/masukan.

**4.3** Pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan komentar/masukan paling lama 14 hari kerja setelah publikasi di media elektronik.

**4.4** Dalam hal hasil evaluasi terhadap komentar/masukan yang diterima menyimpulkan tidak ada potensi timbulnya duplikasi kewenangan, BSN akan menyampaikan Program Nasional Regulasi Teknis kepada instansi teknis terkait dan mempublikasikan kepada pemangku kepentingan.

**4.5** Dalam hal hasil evaluasi terhadap komentar/masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana SNI yang akan diberlakukan secara wajib tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi kewenangan (*grey area*) antara instansi teknis yang berwenang menyusun regulasi, Kepala BSN akan menyampaikan informasi kepada instansi teknis yang terkait dan memfasilitasi penyelesaiannya melalui rapat musyawarah Pejabat Eselon I dari instansi teknis terkait. Setelah tercapai kesepakatan, BSN akan menyampaikan Program Nasional Regulasi Teknis kepada instansi teknis terkait dan mempublikasikan kepada pemangku kepentingan.

**4.6** Dalam hal terdapat keputusan pemerintah untuk kepentingan nasional, maka instansi teknis dapat menetapkan regulasi teknis diluar Program Nasional Regulasi Teknis tersebut di atas dan disampaikan ke BSN dengan disertai alasan yang mendesak dan dilengkapi data pendukung untuk dinotifikasikan ke WTO dengan status mendesak (*urgent*).



## 5 Perumusan Regulasi Teknis

**5.1** Ketentuan yang ditetapkan di dalam regulasi teknis merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi, sehingga merupakan intervensi pasar yang berdampak pada kegiatan usaha. Oleh karena itu dalam perumusan suatu regulasi teknis perlu memperhatikan beberapa faktor berikut.

a) Kesiapan pelaku usaha

Pemberlakuan SNI secara wajib dapat mengakibatkan pelaku usaha harus melakukan langkah-langkah penyesuaian barang dan/atau jasa dan kegiatan produksi, atau penarikan barang dan/atau yang telah beredar di pasar. Dalam hal penetapan suatu regulasi teknis tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi pelaku usaha, maka sebelum regulasi teknis tersebut diberlakukan secara efektif perlu disediakan waktu tenggang paling singkat 6 bulan bagi para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut.

b) Kesiapan lembaga penilaian kesesuaian

Kesiapan lembaga penilaian kesesuaian merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan prasarana untuk pelaksanaan pengawasan pra pasar terhadap pelaku usaha untuk mematuhi regulasi teknis yang akan ditetapkan. Instansi teknis dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian. Instansi teknis dapat meminta informasi kepada KAN mengenai lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan memiliki ruang lingkup SNI yang akan diregulasi. Program bantuan teknis dapat diberikan oleh instansi teknis dan/atau BSN kepada lembaga penilaian kesesuaian agar segera terakreditasi oleh KAN dalam rangka mendukung pemberlakuan regulasi teknis.

c) Validitas SNI

Instansi teknis dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa SNI tersebut dapat diterapkan untuk mencapai tujuan penetapan regulasi teknis. Bila diperlukan, instansi teknis dapat mengusulkan revisi terhadap SNI yang akan diberlakukan secara wajib.

d) Pengawasan yang akan diterapkan

Pengawasan harus direncanakan dengan baik, sehingga dapat dilakukan secara efektif untuk mencegah pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi teknis tersebut dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, serta terpenuhinya perlindungan terhadap konsumen.

e) Pemenuhan terhadap perjanjian internasional dan regional

Regulasi teknis tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional dan regional yang telah diratifikasi atau telah disepakati oleh pemerintah seperti perjanjian *World Trade Organization (WTO)*, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)* dan *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*.

**5.2** Meskipun penetapan regulasi teknis merupakan wewenang penuh instansi teknis, tetapi dalam proses perumusannya instansi teknis mengikutsertakan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, konsumen, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), BSN dan KAN guna mendapatkan masukan yang diperlukan. Pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*) dapat dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pemahaman dan penerapan regulasi teknis lebih bermanfaat.

**5.3** Regulasi teknis yang ditetapkan harus mencakup:

- a) tujuan ditetapkannya regulasi teknis tersebut;
- b) peraturan perundang-undangan terkait yang melandasi penetapan regulasi teknis;
- c) informasi rinci tentang barang dan/atau jasa yang diregulasi dan nomor HS (*Harmonized System*);
- d) SNI yang sebagian atau keseluruhan parameternya dijadikan acuan persyaratan regulasi teknis;
- e) prosedur penilaian kesesuaian untuk pengawasan pra pasar dan pasar;
- f) ketentuan tentang sanksi;
- g) aturan pelaksanaan regulasi teknis.

**CATATAN** Butir 5.3 c) tidak berlaku untuk regulasi teknis yang tidak terkait dengan keperluan TBT-WTO.

**5.4** Aturan pelaksanaan regulasi teknis sebagaimana dimaksud pada subpasal 5.3 g) dapat menjadi bagian dari regulasi teknis atau disusun sebagai dokumen terpisah.

## **6 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis**

**6.1** Suatu rancangan regulasi teknis harus dinotifikasikan ke WTO sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian TBT-WTO.

**6.2** Notifikasi dilakukan melalui BSN sebagai *notification body* dan *enquiry point*.

**6.3** Notifikasi harus dilaksanakan paling singkat enam puluh (60) hari sebelum regulasi teknis ditetapkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak berkepentingan didalam dan luar negeri untuk memberikan masukan dan tanggapan sesuai dengan ketentuan TBT-WTO.

**6.4** Dalam hal regulasi teknis berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup atau keamanan negara yang harus segera diatasi, ketentuan pada subpasal 6.3 dapat diabaikan dengan catatan bahwa regulasi teknis tersebut harus segera dinotifikasikan ke WTO, paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

**6.5** BSN melaporkan hasil notifikasi beserta masukan dan tanggapan dari negara-negara lain kepada instansi teknis yang terkait untuk dijadikan pertimbangan.

**6.6** Persyaratan dan tata cara notifikasi rancangan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib diatur dalam PSN tersendiri.

**CATATAN** Butir 6 tidak berlaku untuk regulasi teknis yang tidak terkait dengan keperluan TBT-WTO.

## **7 Penetapan Regulasi Teknis**

**7.1** Penetapan regulasi teknis oleh pimpinan instansi teknis dilakukan dengan memperhatikan masukan dan tanggapan dari pihak yang berkepentingan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

**7.2** Pemberlakuan secara efektif regulasi teknis sebagaimana dimaksud pada subpasal 7.1 paling singkat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

**7.3** Instansi teknis pemrakarsa regulasi teknis mempunyai tanggung jawab untuk mendiseminasikan regulasi teknis kepada pemangku kepentingan dan menyampaikan regulasi teknis kepada instansi teknis terkait.

**7.4** Apabila SNI yang sudah ditetapkan dalam regulasi teknis mengalami revisi maka instansi teknis harus memberikan masa transisi kepada pihak yang terkena regulasi tersebut.

**CATATAN** Butir 7 tidak berlaku untuk regulasi teknis yang tidak terkait dengan keperluan TBT-WTO.

## **8 Implementasi Regulasi Teknis**

**8.1** Setelah penetapan regulasi teknis, pelaku usaha harus melakukan langkah-langkah penyesuaian barang dan/atau jasa dan kegiatan produksi untuk

memenuhi persyaratan dalam regulasi teknis atau melakukan penarikan barang dan/atau jasa yang telah beredar di pasar yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam regulasi teknis.

**8.2** Regulasi teknis harus menetapkan waktu transisi yang cukup untuk menyesuaikan persyaratan tersebut dengan mempertimbangkan sifat barang dan/atau jasa, kesiapan LPK, dan kemampuan pelaku usaha.

**8.3** Dalam implementasi regulasi teknis, pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi teknis yang menyangkut isi regulasi teknis, seperti pertimbangan kebijakan yang diambil, standar yang digunakan, sistem penilaian kesesuaian atau pengawasan yang digunakan.

**8.4** Instansi teknis menangani pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.3 sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **9 Pengawasan**

### **9.1 Pengawasan Pra Pasar**

**9.1.1** Pengawasan pra pasar merupakan mekanisme untuk menyatakan bahwa suatu barang dan/atau jasa memenuhi ketentuan yang tercantum dalam regulasi teknis sebelum diedarkan di pasar atau dioperasikan.

**9.1.2** Inti dari pengawasan pra pasar adalah penilaian kesesuaian karakteristik barang dan/atau jasa terhadap ketentuan regulasi teknis.

**9.1.3** Kesesuaian terhadap persyaratan regulasi teknis dapat menggunakan salah satu dari ketentuan berikut:

- a) pernyataan kesesuaian dari produsen berdasarkan ISO/IEC 17050 *Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity*;
- b) penilaian kesesuaian oleh LPK yang diregistrasi oleh instansi teknis setelah diakreditasi KAN untuk ruang lingkup akreditasi yang sesuai;
- c) penilaian kesesuaian oleh LPK yang diregistrasi oleh instansi teknis berdasarkan pengakuan dalam perjanjian saling keberterimaan antar LPK untuk ruang lingkup pengakuan yang sesuai;

**CATATAN** Dalam bidang elektronika dan kelistrikan mencakup skema penilaian kesesuaian yang dikembangkan oleh IEC.

- d) pernyataan kesesuaian terhadap regulasi teknis negara lain yang terikat dengan perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.

**9.1.4** Kesesuaian terhadap keseluruhan atau sebagian parameter SNI yang dipersyaratkan dalam regulasi teknis dinyatakan dengan sertifikat kesesuaian dan/atau pembubuhan tanda kesesuaian yang ditetapkan dalam PSN dan dirinci lebih lanjut dengan ketentuan KAN.

**9.1.5** Penentuan persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat kesesuaian dan pembubuhan tanda kesesuaian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan agar tidak membebani produsen serta memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) memenuhi ketentuan dalam PSN yang terkait dengan penilaian kesesuaian dan ketentuan KAN;
- b) tidak membedakan penilaian kesesuaian yang diterapkan bagi produsen dalam negeri dan luar negeri;
- c) tidak mendiskriminasikan penilaian kesesuaian yang diterapkan bagi barang dan/atau jasa dari suatu negara dengan barang dan/atau jasa dari negara lain.

**9.1.6** Lembaga penilaian kesesuaian harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang telah diberikan sertifikat olehnya untuk menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan SNI, dan apabila tidak memenuhi persyaratan SNI maka lembaga penilaian kesesuaian harus melakukan tindakan koreksi termasuk pembekuan atau pencabutan sertifikat sesuai dengan PSN dan ketentuan KAN.

## **9.2 Pengawasan Pasar**

**9.2.1** Pengawasan pasar merupakan mekanisme untuk mengawasi dan mengoreksi barang dan/atau jasa yang diedarkan di pasar atau dioperasikan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan regulasi teknis.

**9.2.2** Pengawasan pasar harus segera dilaksanakan setelah suatu regulasi teknis berlaku secara efektif, karena pada tingkat tertentu keberadaan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan timbulnya persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan, serta dapat menurunkan kewibawaan pemerintah.

**9.2.3** Pengawasan pasar ditindaklanjuti dengan perbaikan, penarikan dari peredaran atau pemusnahan, terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan regulasi teknis, dan apabila diperlukan pihak yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**9.2.4** Pengawasan pasar merupakan tanggung jawab instansi teknis yang menetapkan regulasi dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada instansi teknis dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pasar untuk penerapan regulasi teknis dengan sistem tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dari lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN atau menggunakan tata cara dan ketentuan yang umum dipergunakan dalam mekanisme penilaian kesesuaian SNI karena hal tersebut dapat mengurangi timbulnya perbedaan penilaian yang dapat merugikan pelaku usaha.

**9.2.5** Dalam hal pengawasan pasar sangat mempengaruhi kepatuhan pihak yang terikat oleh suatu regulasi teknis, maka instansi teknis harus merencanakan dan melaksanakan pengawasan pasar secara efektif.

### **9.3 Pengawasan masyarakat**

**9.3.1** Pengawasan masyarakat merupakan suatu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**9.3.2** Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat diinformasikan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, instansi teknis yang berwenang dan/atau BSN untuk dilakukan tindak lanjut yang diperlukan.

## **10 Evaluasi dan Kaji Ulang**

**10.1** Efektivitas regulasi teknis harus dievaluasi dan dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal kondisi atau tujuan yang melandasi regulasi teknis tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka regulasi teknis tersebut harus dicabut agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam perdagangan.

**10.2** Dalam melakukan evaluasi dan kaji ulang suatu regulasi teknis perlu mempertimbangkan sejumlah aspek penting sebagai berikut:

- a) perubahan keadaan yang mengakibatkan tujuan pemberlakuan SNI secara wajib tidak sesuai lagi;
- b) tujuan pemberlakuan SNI secara wajib telah tercapai sehingga regulasi tersebut tidak diperlukan lagi atau dapat digantikan dengan cara yang lebih tidak mengikat;
- c) terjadi dampak yang tidak diantisipasi dan menimbulkan hambatan bagi perkembangan dunia usaha dan perdagangan;
- d) adanya Revisi atau Abolisi SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

## LAMPIRAN II

## PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 Februari 2011

**Daftar Singkatan**

AHEEERR	: <i>ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime</i>
APEC	: <i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
APEC-SCSC	: <i>APEC-Sub Committee on Standard and Conformance</i>
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
ASEM	: <i>Asia Europe Meeting</i>
ATIGA	: <i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>
BRP	: <i>Best Regulatory Practices</i>
BSN	: Badan Standardisasi Nasional
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
GRP	: <i>Good Regulatory Practices</i>
HS	: <i>Harmonized System</i>
IEC	: <i>International Electrotechnical Commission</i>
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
LPK	: Lembaga Penilaian Kesesuaian
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non Kementerian
PSN	: Pedoman Standardisasi Nasional
SEOM	: <i>Senior Economic Official Meeting</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SPS	: <i>Sanitary and Phytosanitary</i>
TBT-WTO	: <i>Technical Barriers to Trade – World Trade Organization</i>
UKM	: Usaha Kecil Menengah

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI




## LAMPIRAN III


## PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 Februari 2011

**Tata Cara Pemberlakuan SNI secara Wajib**

Gambar 1 Skema framework regulasi teknis



**CATATAN** Persyaratan dan tata cara notifikasi diatur dalam PSN tersendiri

Gambar 2 Tata cara pemberlakuan SNI secara wajib

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

- 41 -  
LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 Februari 2011

**Formulir Rencana SNI yang akan Diberlakukan secara Wajib**

1. Instansi Teknis :
2. Alamat Lengkap :
3. Rencana SNI yang akan diberlakukan secara wajib:

No	Nomor dan Judul SNI yang diregulasi	Analisa Manfaat dan Risiko						
		a) tujuan pemberlakuan SNI secara wajib serta permasalahan yang ingin diatasi termasuk tingkat risiko barang dan/ atau jasa terhadap keamanan dan kesehatan konsumen	b) analisa sumberdaya yang mungkin akan diinvestasikan untuk penerapan regulasi, termasuk infrastruktur penilaian kesesuaian	c)antisipasi dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi perkembangan pelaku usaha termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) serta kelancaran perdagangan	d) ketidakcukupan peraturan perundangan-undangan yang ada dan kecukupan SNI untuk mengatasi permasalahan	e) potensi hambatan perdagangan internasional yang ditimbulkan, termasuk ketidakselarasan SNI terhadap standar internasional	f) tenggang waktu pemberlakuan regulasi teknis tersebut secara efektif dengan memperhitungkan kesiapan pihak-pihak yang terikat oleh regulasi teknis dan persyaratan TBT-WTO	g) reaksi pasar yang diharapkan terjadi dalam pencapaian tujuan tersebut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Adopsi...

- 20 -

Adopsi		Tidak adopsi / Pengembangan sendiri	Jangka waktu penyelesaian perumusan (thn)	Status Standar		Keterangan
standar internasional (judul dan identifikasi)	standar non internasional (judul dan identifikasi)			Baru	Revisi (nomor dan judul standar yang direvisi)	
(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI